

BAB 1

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal (1) dijelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (kepentingan umum), pengaturan (*public regulation*) maupun pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peran pemerintah desa dinilai sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, inovasi baru, dan perhatian pemerintah desa terhadap sarana dan prasarana desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang seutuhnya. juga sangat penting.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Melihat jumlah anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa.

Kemudian dalam rangka mengatur pengelolaan dana desa, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. ketentuan ini bertujuan agar supaya dana desa yang

dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran dan diatur mulai dari pengalokasian sampai evaluasinya.

Pembangunan perdesaan memiliki arti yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena mencakup unsur-unsur pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, yang secara langsung menyentuh kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dan meningkatkan kesejahteraannya. dan memainkan peran strategis.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dukungan keuangan Dana Desa yang merupakan dana desa atau Dandes yang bersumber dari pendapatan negara dan alokasi dan diteruskan ke alokasi daerah dalam (PP No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan N0. 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam tata kelola keuangan dana desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada dalam desa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Fitur-fitur yang ada dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dibuat sederhana, *User friendly, built-in internal control*, didukung dengan petunjuk pelaksanaan, memudahkan tata kelola dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menata usahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa. Kemudian *output* yang dihasilkan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah sebagai berikut:


1. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa.
2. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD).
3. Dokumen penatausahaan keuangan desa.
4. Laporan realisasi APBD.
5. Laporan kekayaan milik desa.
6. Laporan realisasi per sumber dana.
7. Laporan kompilasi di tingkat Pemerintah Daerah.

Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali entri, pemerintah desa dapat menghasilkan pelaporan maupun dokumen yang digunakan dalam penatausahaan desa. Sistem keuangan desa (Siskeudes) juga dapat digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk mengompilasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) dan laporan realisasi APBD semua desa, termasuk di Desa Tambahan, Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Desa Tambahan tahun 2022 diketahui sebanyak 1.337 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 655 jiwa dan perempuan 682 jiwa. Berdasarkan usia penduduk Desa Tambahan, mayoritas berusia 26-40 tahun sedangkan penduduk minoritas berusia 65 tahun keatas. Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Desa Tambahan, tingkat pendidikan mayoritas terakhir adalah SMA. Penduduk Desa Tambahan mayoritas bermata pencaharian utama adalah sebagai petani.

Kondisi anggaran desa yang diberikan kepada masyarakat yang bermata pencaharian petani turut mempengaruhi pola kehidupan oleh masyarakat setempat, yang seiring waktu mengalami fluktuasi sehingga perludanya serapan yang optimal di dalamnya. Hal dapat dilihat dengan sejalannya anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Tambahan kepada masyarakat. Dari data yang diperoleh dari Desa Tambahan dana desa hanya mempengaruhi beberapa bidang yang ada.

Gambar 1.1 menunjukkan suatu proses pelaksanaan berbagai macam program yang telah disusun di PKPDes dan APBDes. Dari data tahun 2019 dan 2020 dana serapan desa dipergunakan sangat efektif, namun di tahun 2021 dana yang dikeluarkan masih hanya sebagian sektor yang dapat dipergunakan secara optimal. Untuk itu perlu adanya pengawasan dari masyarakat dalam mengelola dana desa di tahun 2019-2021.



Sumber: Kantor Kepala Desa Tambahan (2023).

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pembangunan Di Desa Tambahan

Dalam tahap ini masyarakat juga berperan serta dalam merealisasikan program. Untuk lebih memudahkan pemahaman dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Tabel Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

Tahun 2019-2021 yang Diperoleh Dari Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2019	1.214.126.880	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	339.628.578	339.628.578	-	100%	efektif
		Bidang Pembangunan	796.079.000	796.079.000	-	100%	efektif
		Bidang Pembinaan Masyarakat	31.529.302	31.529.302	-	100%	efektif
		Bidang Pemberdayaan	46.890.000	46.890.000	-	100%	efektif
	Jumlah		1.214.126.880	1.214.126.880		100%	efektif
2020	1.183.117.428	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	394.248.028	394.248.028	-	100%	efektif
		Bidang Pembangunan	289.882.500	289.882.500	-	100%	efektif
		Bidang Pembinaan Masyarakat	13.755.400	13.755.400	-	100%	efektif
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-
		Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	485.231.500	485.231.500	-	100%	efektif
	Jumlah		1.183.117.428	1.183.117.428		100%	efektif
2021	1.206.505.662	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	402.187.462	126.257.500	-	31,5%	Tidak efektif
		Bidang Pembangunan	297.799.000	-	-		Tidak efektif

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
		Bidang Pembinaan Masyarakat	14.602.400	-	-		Tidak efektif
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.310.000	-	-		Tidak efektif
		Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	484.607.000	165.400.000	-	34,1%	Tidak efektif
	Jumlah		1.206.505.862	291.657.500		24,2%	Tidak efektif

Sumber: Kantor Kepala Desa Tambahan (2023).

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa laporan realisasi penyerapan anggaran dana desa pemerintah Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pengalokasian dana desa dapat diserap dengan efektif 100% sesuai dengan perencanaan, pada tahun 2021 laporan penyerapan anggaran laporan dana desa presentasinya menurun dalam pemberdayaan hal ini dijelaskan oleh pemerintah desa Tambahan dikarenakan proses penyusunan rencana anggaran yang kurang tepat. Jadi dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mentransferkan laporan anggaran-anggaran yang ada di desa yang diteliti ini kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang telah lalu sesuai dengan isu-isu yang ada, pengamatan dari peneliti dari tahun ketahun ditempat penelitian ini, sudah mulai membaik, sudah banyak melakukan pembaharuan dan pembangunan sedikit demi sedikit, baik dalam tata pelayanannya kepada masyarakat desa, baik dalam pelayanan pendapatan penduduk maupun layanan kesehatan yang diberikan kepada balita-balita dan lansia yang ada di desa yang diteliti ini, sedangkan dalam pembangunannya sudah mulai ada perubahan secara perlahan, yang dulunya jalan yang ada di desa Tambahan penuh dengan berbatuan dan tanah-tanah yang tebal sehingga mengakibatkan kecelakaan kecil, dan ketika hujan deras mengakibatkan jalan desa licin dan susah untuk di lewati pengendara yang ada di desa dan sekarang sudah mulai melakukan perbaikan dengan membeton jalan kesetiap

dusun, dan jalan desa Tambahan yang dulunya gelap karena kurangnya penerangan sekarang sudah dipasang lampu jalan agar mempermudah pengguna jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan, dan yang dulunya desa Tambahan susah air kalau tidak hujan mengakibatkan sumur kering dan harus pergi ke sungai, dan sekarang sudah ada perubahan dan melakukan pembangunan adanya sumur bor sehingga air dapat mengalir ke rumah masyarakat dengan lancar, yang dulunya desa Tambahan kurangnya akses jembatan kini sudah di tambah jembatan untuk mempermudah akses jalan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenan disusun oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian 480 bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan september tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun lambat akhir bulan febuari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintah. Laporan pertanggung jawaban Anggaran Dana Desa (ADD) ini terdiri dari 11 program kegiatan.

1. Penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa
2. Tinjauan BPD
3. Operasional kantor desa
4. Operasional BPD
5. Operasional RT/RW
6. Kegiatan pendapatan data desa
7. Musyawarah desa
8. Pengelolaan keuangan desa
9. Penyelenggaraan LINMAS
10. Operasional LKMD
11. Operasional PKK

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan judul: **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TAMBAHAN KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Apakah

pengelolaan dana Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi sudah efektif?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kendala penyusunan rencana anggaran yang kurang tepat sehingga menimbulkan pemberdayaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan pengeluaran dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.
2. Bagi Pemerintah
hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu kabupaten Dairi, terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa yang lebih baik sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini.
3. Bagi Masyarakat
masyarakat menjadi lebih memahami pengelolaan keuangan dana desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan dana desa.

BAB 2

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, DAN DAN KERAGKA BERPIKIR DAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu.

Menurut Landis (dalam Fairus Adira, 2020) menyatakan pengertian “Desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu:

1. Aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa,
2. Aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab,
3. Aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.”

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan pengertian desa adalah Desa adalah sebuah wilayah yang dikelola oleh pemerintah setempat yang berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota. Desa merupakan unit administrasi pemerintahan yang paling kecil di Indonesia.

2.1.2 Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdес adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undan-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang susunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa., perangkat desa terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana teknis.

b. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umu dan perencanaan, dan urusan keuangan. masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (kaur).

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

d. pelaksana teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.3 Definisi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Dana Desa adalah uang yang diperuntukkan bagi desa dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.4 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses memutuskan sesuatu yang akan dicapai di masa depan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukannya. Hal ini penting karena manajemen merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu kegiatan. Rencana strategis yang bertahap diperlukan untuk mengelola keuangan desa. Bagaimana mengalokasikan uang desa secara tepat adalah salah satu hal yang dapat direncanakan.

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa dengan musyawarah peran dana desa dengan melibatkan alokasi dana desa. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang desa adalah ADD. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa “ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas semua aspek perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, periklanan, penganggaran dan pertanggungjawaban sewa lembaga keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan harus disetujui oleh masyarakat dan harus diajukan setiap tahun, dan sesuai dengan disiplin dan pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan, serta manajemen internal, dianggap sebagai bagian penting dari proses ekonomi daerah. Gunakan Rencana Penelitian ADD untuk mempromosikan kesadaran publik, gizi, kesehatan, termasuk pemimpin lokal. Jadi perlu untuk mengontrol proses pada setiap tahapan pelaksanaannya.

PermenDesa PDTTran (Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Tertinggal, Desa Transmigrasi) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1. Prioritas Penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas Penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama dibidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, produk unggulan, desa dan kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.

4. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Menurut Sujarweni (2015: 19) menyatakan ada beberapa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan punguta sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
3. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bawono & Setyadi (2019:104) menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Asas-asasnya sebagai berikut:

1. Transparan
Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan msyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel
Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif
Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran
Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

2.1.5 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan proses pengenalan, pendokumentasian, pengukuran, pengkategorian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, dan interpretasi temuan. Menurut Halim dan Kusufi (2012), akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang digunakan sebagai informasi dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal yang membutuhkan entitas pemerintah daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan utama pemerintah, juga dikenal sebagai tanggung jawab pengelolaan keuangan masyarakat, adalah untuk memberikan: a) informasi keuangan; dan b) jam kerja yang panjang, yang penting bagi pemerintah. mengenai pekerjaan rumah tangga. -Peran akuntabilitas terdiri dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas efisiensi penggunaan sumber daya. b) Pemerintah, yaitu pemerintah, harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan. Tujuan proyek ini adalah untuk memungkinkan pemerintah federal dan pemerintah nasional menggunakan data keuangan historis untuk meramalkan atau merencanakan masa depan. c.) Kemitraan publik-swasta dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Menurut Tabrani Rusyan (2018) menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”.

Menurut Undang-undang NO. 6 Tahun 2014 Pasal 7 pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.1.6 Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dana desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.1.8 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017-2022, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai kewenangan dari prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menerapkan prinsip penggunaan dana desa yaitu:

1. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
2. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipatif adalah menguatkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan kemajuan desa.

Sesuai dengan PDTT No. 11 Tahun 2019, prioritas penggunaan Dana Desa yaitu :

- a. Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa:
 1. Sarana prasarana desa terdiri dari:
 - a. Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - b. Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan.
 - c. Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, dan website desa.
 2. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar terdiri dari:
 - a. Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
 - b. Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan desa.
 3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa antara lain:
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain lumbung desa, irigasi desa.

- b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk yang unggulan yang meliputi lumbung desa, penggilingan padi dan peralatan pertanian.
 - 4. Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup terdiri dari:
 - a. Kesiapan menghadapi bencana alam.
 - b. Penanganan bencana alam.
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - 5. Sarana dan prasarana lainnya.
- b. Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
 - 2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
 - 3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
 - 4. Pengembangan sistem informasi desa.
 - 5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil
1	Andi siti sri hutami/2017	Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa abbatireng kecamatan	Desa abbatireng prosesnya masih belum optimal, terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil
		gilireng, kabupaten wojo	yang mengalami keterlambatan untuk proses pelaporan realisasi penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.
2	Yulianti/2021	Analisis pengelolaan keuangan desa di kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara	Pengelolaan keuangan desa di kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif
3	Bancin, A. U. (2018)	Analisis Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi (Studi DPRD Kabupaten Dairi 2014-2019) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).	Dari penelitian yang dilakukan penulis berkesimpulan apabila dilihat dalam kajian fiqih siyasah bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Dairi belum berjalan efektif, karena DPRD Dairi belum menerapkam teori pengawasan dalam fiqih siyasah yaitu teori al-hisbah dan jika dilihat secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya kerjasama politik, kerjasama perorangan politik, dan kurangnya teknologi untuk melakukan pengawasan di Kabupaten Dairi

Sumber : Berbagai sumber artikel dari tahun 2018-2021

2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan, “Suatu definisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah : Pengelolaan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa peraja

Tabel 2.2

Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">a. Desa memperoleh bantuan Alokasi Dana Desab. Rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desac. Rancangan APBDesa langsung disampaikan camat kepada Bupati paling lambat oktoberd. Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupatie. Rancangan APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.f. Jika APBD tidak sesuai maka pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">a. Penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desab. Pemerintah desa hanya melakukan pungutan sesuai peraturan desac. Bendahara menyimpan uang kas untuk

Variabel	Dimensi	Indikator
		kebutuhan desa d. jika ada biaya tidak terduga, harus membuat rincian e. pelaksanaan kegiatan disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban f. Bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksanaan teknis g. Bendahara menyetor potongan dan pajak ke rekening Negara sesuai dengan peraturan
	3. Penata Usahaan	a. Kepala desa menetapkan bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa b. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran c. Bendahara wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada kepala desa
	4. Pelaporan	a. Pelaporan dilaksanakan kepada desa b. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi c. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD
	5. Pertanggung Jawab	a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada Bupati b. Laporan disampaikan paling lama satu bulan setelah akhir tahun anggaran

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana kerja tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Menurut Rusyan (2018) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah: “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. dengan adanya APBDesa semua rencana keuangan tahunan desa menjadi terukur berdasarkan anggaran yang tersedia. anggaran desa tersebut desa tersebut dipergunakan yang secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*.

Pemerintahan desa wajib membuat anggaran pendapatan dan belanja desa, melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)
- 2) transfer
- 3) pendapatan lain

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan

desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya.

c. **Pembiayaan Desa**

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup:

- a) SILPA tahun sebelumnya.
- b) Pencairan dan pencadangan.
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.


2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a) Pembentukan dana cadangan.
- b) Penyertaan modal desa.

2.4 Kerangka Berpikir

Fokus dari pembahasan terhadap penelitian ini adalah meneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini menyatakan adanya hubungan yang sangat berkaitan antara pengaruh Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, secara digambarkan dibawah ini



Gamabar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, termasuk penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Lokasi penelitian ini di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Adapun objek yang akan diteliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa. Informan yang dipilih adalah kepala desa dan perangkat desa.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dari pada melihat permasalahan untuk generalisasi.

3.2.2 Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, informan yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data yang diperoleh adalah data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dimana yang terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

3.3 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subejk sebagai benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian ini adalah semua aspek yang berkaitan dengan memberi informasi berkaitan dengan dana desa.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Analisis pengelolaan Keuangan di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

3.3.3 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Maka penelitian ini, lokasi yang dimaksud adalah Wilayah Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data adalah usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.

Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis guna memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi atau objek penelitian secara langsung maupun di tempat lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan dua cara:
 - a. Wawancara
 - b. Teknik Dokumentasi

2. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan karya-karya ilmiah dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan berdasarkan karya-karya ilmiah dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang erat hubungannya.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dimanfaatkan terkait penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan Undang-undang Desa yang terbaru, pemerintah Desa harus berpatokan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 pada Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu:

1. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data dan penelitian.
2. Reduksi data yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk dapat dilibatkan dalam penelitian.
3. Penyajian data yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antara kategori. Selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenan dengan adanya suatu

tanggung jawab yang ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom desa, desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Wilayah dalam penelitian ini adalah desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi yang merupakan salah satu desa yang menerima dana Desa dari pemerintahan pusat. Selain dana desa, juga menerima pendapatan alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.